Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, e-ISSN 2598-2052
Vol. 08 No.02.2025.196-204.

Penyuluhan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum di Desa Pasayangan

Rita Kurnia, Elsa Nurridha Indryati, Berlian Mahadewi, Furqon Yohana Alfiansyah, Nurul Misbah, Muhammad Fakhri, Iman Jalaludin Rifai, Bias Lintang Dialog, Dikha Anugrah
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
E-mail : ritakurnia2703@gmail.com

Abstract

Rural communities are vulnerable to narcotics abuse, because a lack of understanding of the dangers of narcotics makes them easily influenced by narcotics dealers. The population in Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency is quite large, consisting of 11 RTs. There are also many people who do not know about legal Assistance, on average they are still confused about how and where they can seek legal assistance in the event of a criminal case, especially legal Assistance for underprivileged people. To anticipate that people are not involved in narcotics abuse, legal counseling is needed, especially in preventing narcotics crime and secondly legal assistance. Problems with lack of understanding such as the Narcotics Law, forms of narcotics prevention, and procedures for seeking legal assistance. The purpose of this activity is to increase the insight and knowledge of the community. As for the stages of implementing community partnership program activities with preparation, implementation of activities, evaluation and reporting. Community service activities in the form of outreach and legal counseling received a very positive response from the participants. The emergence of an understanding of the people of Pasayangan Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, especially being able to understand the dangers of narcotics abuse, being able to understand Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Forms of Prevention of the Spread and Abuse of Narcotics, and Legal Assistance Procedures for Underprivileged Communities.
Keywords: Legal Counseling, Dangers of Narcotics, Legal Assistance.

Abstrak

Masyarakat pedesaan menjadi salah satu yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, karena kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh pengedar narkotika. Jumlah penduduk di Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan cukup banyak yaitu terdiri dari 11 RT. Masyarakat juga banyak yang belum mengetahui tentang Bantuan Hukum, rata-rata mereka masih bingung bagaimana dan kemana mereka dapat mengupayakan bantuan hukum apabila terjadi perkara tindak pidana, terutama bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Untuk mengantisipasi agar masyarakat tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika maka diperlukan penyuluhan hukum, terutama dalam pencegahan tindak pidana narkotika dan yang kedua bantuan hukum. Permasalahan kurangnya pemahaman seperti UU Narkotika, bentuk pencegahan narkotika, dan prosedur dalam mengupayakan bantuan hukum. Tujuan kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat dengan persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Munculnya pemahaman masyarakat Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan khususnya Mampu Memahami Bahaya Penyalahgunaan Narkotika, Mampu Memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bentuk Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika, dan Prosedur Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.
Katakunci: Penyuluhan Hukum, Bahaya Narkotika, Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) adalah kelompok obat yang berpengaruh pada kerja tubuh, terutama pada otak. Satusisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun di sisi lain narkoba menimbulkan ketergantungan yang merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat[1]. Indonesia darurat narkoba, hal ini dibuktikan dengan angka atau prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahunterus mengalami peningkatan. Fakta di lapangan menunjukkan sebanyak 50% penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di sebabkan oleh kasus narkoba. Berita penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat menyebar luas baik di media cetak maupun media elektronik[2]. Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan yang sangat memprihatinkan. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor, baik faktor fisik, psikis maupun faktor lingkungan. Penyalahgunaan narkoba memberikan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara keseluruhan akibat dari penyalagunaan narkoba tidak hanya bagi pengguna atau pengedar tetapi berakibat pada ganggunan kejiwaan, sosial, ekonomi dan masa depan generasi muda[3].

Perilaku sebagian generasi muda yang telah mengabaikan nilai-nilai, kaidah, norma serta hukum yang berlaku dalam masyarakat menjadi salah satu pemicu maraknya penyalagunaan narkoba di kalangan generasi muda[4]. Indonesia telah mengupayakan seperangkat instrumen pengaturan guna untuk mencegah dan menindaklanjuti persoalan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat. Bukti dari keseriusan pemerintah Indonesia dalam melakukan pencegahan dan menanggulangi penyalagunaan narkoba telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika[5]. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah juga telah mengeluarkan suatu kebijakan membuat program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba (P4GN), yang mana program tersebut merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui BNN[6]. Tujuan

[1] Nur Moh. Kasim dkk. 2021. Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo. Empowerment: Jurnal Abdidas. Vol. 2 No.6.

[2] Kasim, Nur Moh, Sri Nanang Meiske Kamba, and Trubus Semiaji. "Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo." *Jurnal Abdidas* 2, no. 6 (2021): 1276-1280.

[3] Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1-13.

[4] Kasim, Nur Moh, Sri Nanang Meiske Kamba, and Trubus Semiaji. "Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo." *Jurnal Abdidas* 2, no. 6 (2021): 1276-1280.

[5] Narindrani, Fuzi. "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 111-123.

[6] Saputra, Andika, and Sabar Slamet. "Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sukoharjo." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (2019): 273-286.

utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahgunaan narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan narkoba adalah semua upaya secara sadar dan berencana yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, sesuai prinsip-prinsip pendidikan, yakni pada tingkat sebelum seseorang menggunakan narkoba, agar mampu menghindari dari penyalahgunaan. Sasaran dari upaya ini adalah orang-orang dengan risiko tinggi yang memiliki masalah yang tidak mampu dipecahkan sendiri, sehingga dalam kehidupannya sering mencari pemecahan keliru, seperti perilaku untuk kepuasan sementara melalui penggunaan narkoba[7]..

Kegiatan penyuluhan merupakan suatu proses komunikasi dua arah, ada komunikator dan komunikan yang selalu berhubungan dalam suatu interaksi[8]. Disatu pihak komunikator (penyuluh) beusaha mempengaruhi komunikan agar terjadi perubahan pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak mengerti menjadi mengerti serta diharapkan terjadi perubahan tindakan dan perilaku. Komunikasi dan penyuluhan sangat di tentukan oleh bentuk hubungan antar penyuluh selaku komunikator dengan sasaran yaitu remaja atau masyarakat selaku komunikan. Jika diantara kedua belah pihak telah terjadi penyesuaian, komunikasi akan berjalan lancar. Dalam hal ini komunikator senantiasa harus mencoba mencapai kesesuaian dengan komunikan, dimana arti dari sesuatu yang disampaikan harus merupakan juga arti yang diterima komunikan. Tujuan kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat dengan persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum mendapat respon yang sangat positif dari para peserta. Munculnya pemahaman masyarakat Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan khususnya Mampu Memahami Bahaya Narkotika, Mampu Memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bentuk Pencegahan Penyebaran dan Penyalahgunaan Narkotika, dan Prosedur Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu.

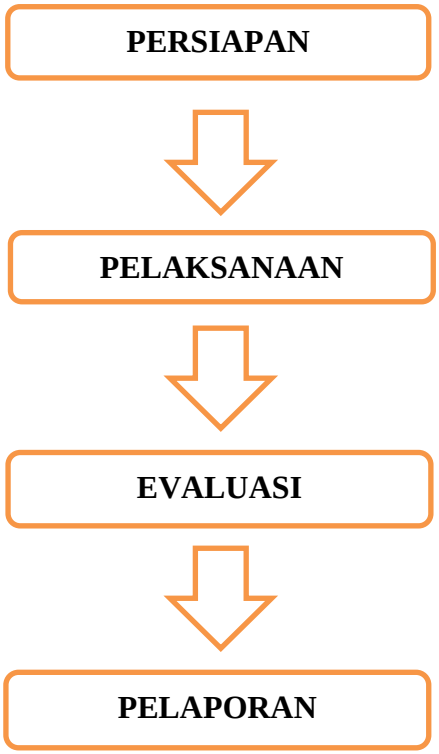
METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh pelaksana kepada peserta penyuluhan yang

[7] Saputra, Rahmat, and Apriyanti Widiansyah. "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi." *Empowerment* 6, no. 01 (2023): 9-19.

[8] Anastasya, Giovana, Muhammad Massyat, and Muhammad Syaeba. "Pola Komunikasi Organisasi Balai Penyuluh Pertanian dalam Upaya Penyebaran Informasi Pertanian di Desa Buntubuda Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa." In *Journal Peqguruang: Conference Series*, vol. 3, no. 2, pp. 559-567. 2021.

merupakan Masyarakat Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Diagram Alur Tahapan Pelaksanaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan di Balai Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023, pukul 09.00 WIB – selesai. Bentuk kegiatan penyuluhan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan tentang pencegahan tindak pidana narkotika dan bantuan hukum. Penyuluhan ini melibatkan dosen Fakultas Hukum serta melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Kemudian setelah diberikan pemaparan penyuluhan maka peserta akan dilibatkan secara aktif dimana memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi yang disajikan serta diakhiri dengan foto bersama untuk keperluan dokumentasi. Pelaksanan penyuluhan hukum ini dipandu oleh Berlian Mahadewi selaku pembawa acara, Rita Kurnia selaku sie dokumentasi, Furqon Yohana A. selaku pemateri Pencegahan Tindak Pidana Narkotika, Muhammad Fakhri selaku operator presentasi materi, Elsa Nurridha I. selaku sie konsumsi, dan Nurul Misbah selaku notulen.

Pelaksanaaan penyuluhan hukum dibagi menjadi 2 sesi dengan materi yang disampaikan dalam pelaksanaaan 1) Furqon Yohana A. dengan judul "Bahaya Narkotika dan Strategi Pencegahannya" 2) Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn. dengan judul "Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu". Narasumber yang pertama menyimpulkan dalam presentasinya beberapa potret permasalahan narkotika di Indonesia, antara lain:

1. Geografis yang terbuka menyebabkan narkotika mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia
2. Demografis yang sangat besar (250 juta jiwa) menjadi pasar potensial peredaran gelap narkotika
3. Peredaran gelap narkotika tidak hanya menyasar orang dewasa dan remaja tetapi juga anak-anak
4. Minimnya fasilitas dan aksebilitas layanan rehabilitasi pecandu narkotika
5. Stigma terhadap penyalahguna narkotika sehingga takut untuk melaporkan diri
6. Sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkotika
7. Modus operandi dan jenis narkotika yang terus berkembang
8. Lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkotika
9. Kerugian akibat penyalahgunaan narkotika sekitar 63,1 trilyun rupiah

Sedangkan narasumber kedua menyimpulkan dalam presentasinya bagaimana prosedur bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu:

1. Untuk memperoleh bantuan hukum, masyarakat miskin yang sedang menghadapi perkara harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum
2. Permohonan bantuan hukum harus disertasi data-data sebagai berikut: identitas pemohon; uraian singkat/kronologi perkara; bukti-bukti pendukung; dan surat keterangan miskin
3. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat disampaikan secara lisan dihadapan Pemberi Bantuan Hukum
4. Identitas pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
5. Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum
6. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum harus segera menyampaikan kesediaan dan/atau penolakan secara tertulis dalam jangka wantu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.



Gambar 2. Narasumber 1 Furqon Yohana A.



Gambar 3. Narasumber 2 Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Pasayangan yang melakukan pendaftaran sebanyak 16 peserta. Antusias peserta untuk bertanya

memberikan kesan pelaksaan kegiatan penyuluhan hukum ini berjalan lancar dan aktif. Berikut para peserta yang bertanya didokumentasikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. Para Peserta yang bertanya

Bahwa hasil pretest sebelumnya, masyarakat mengungkapkan kurangnya pemahaman tentang bahaya narkotika dan strategi pencegahannya serta prosedur bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dengan harapan langkah ini menjadi langkah awal dalam memberi informasi dan pemahaman secara luas dan jelas.



Gambar 5. Foto Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Bantuan Hukum pada masyarakat di Desa Pasayangan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan penyuluhan hukum ini mendapat respon positif dari para peserta. Hal itu tergambar dari antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan sampai tuntas. Selain itu, ditandai dengan munculnya banyak pertanyaan terkait dengan topik masalah hukum yang disampaikan. Hal itu karena topik yang dibahas berkaitan langsung dengan masalah-masalah hukum yang sering mereka hadapi di dalam masyarakat. Munculnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika dan strategi pencegahannya serta bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

SARAN

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan insidentil sebagai pemenuhan semata pelaksanaan tugas akhir mata kuliah Advokasi dan Bantuan Hukum, tetapi juga menjadi jalinan kerjasama yang berkesinambungan dalam bentuk konsultasi, pelatihan, pendampingan hukum atas berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Desa Pasayangan, Kuningan yang telah berkenan untuk menjadi lokasi penyuluhan hukum yang diadakan oleh fakultas hukum, antusiasme masyarakat sekitar yang berperan aktif sehingga kegiatan penyuluhan ini berjalan dengan lancar. Fakultas Hukum Universitas Kuningan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang selalu mendukung dan membimbing pengabdian masyarakat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anastasya, Giovana, Muhammad Massyat, and Muhammad Syaeba. "Pola Komunikasi Organisasi Balai Penyuluh Pertanian dalam Upaya Penyebaran Informasi Pertanian di Desa Buntubuda Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa." In *Journal Peqguruang: Conference Series*, vol. 3, no. 2, pp. 559-567. 2021

Kasim, Nur Moh, Sri Nanang Meiske Kamba, and Trubus Semiaji. "Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo." *Jurnal Abdidas* 2, no. 6 (2021): 1276-1280.

Narindrani, Fuzi. "Sistem Hukum Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (2017): 111-123.

Nur Moh. Kasim dkk. 2021. Sosialisasi tentang Bahaya Penyalagunaan Narkoba di Kalangan Masyarakat Desa Bualemo. Empowerment: Jurnal Abdidas. Vol. 2 No.6.

Purbanto, Hardy, and Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1-13.

Saputra, Andika, and Sabar Slamet. "Upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kabupaten sukoharjo." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 5, no. 2 (2019): 273-286.

Saputra, Rahmat, and Apriyanti Widiansyah. "Penyuluhan Hukum Bahaya Narkotika serta Bentuk Pencegahan dikalangan Remaja Mustika Karang Satria Kabupaten Bekasi." *Empowerment* 6, no. 01 (2023): 9-19.